



**P U T U S A N**  
Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I,

Nama lengkap : Aji Bahtiar Bin Sambas  
Tempat lahir : Majalengka  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Blok Cigowong RT.02 RW.01 Desa  
Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten  
Majalengka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta {instalasi listrik}

Terdakwa II,

Nama lengkap : Sobar Sobani Alias Bayu Alias Obay Bin Uyu  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bunter RT.02 RW.02 Desa  
Sukadana Kecamatan Cimanggu Kabupaten  
Sumedang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh {karyawan listrik}

Terdakwa AJI BAHTIAR BIN SAMBAS,dan SOBAR SOBANI Alias BAYU Alias OBAY BIN UYU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan masing-masing sejak tanggal 23 Desember 2017
2. Penyidik masing-masing sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januar 2018

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AJI BAHTIAR Bi SAMBAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHP.,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I AJI BAHTIAR Bi SAMBAS** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan **Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU** dengan Pidana Penjara 2 (Dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 An. STNK IMAN Kp. Lengkong Rt. 003 Rw. 009 Samarang Garut

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY**

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin : G428ID120736

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU**

- 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua
- 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaannya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa **terdakwa I AJI BAHTIAR Bin SAMBAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU** pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi IMAN SUKIMAN bersama dengan Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY sedang berhenti di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin : G428ID120736 melihat para saksi dan segera menghentikan kendaraannya kemudian menghampiri Saksi IMAN SUKIMAN dan saksi MUHAMAD IRHAS yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 lalu para terdakwa berpura-pura menanyakan alamat setelah itu Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang disimpan dari pinggangnya dan menodongkan pisau tersebut ke bagian perut saksi MUHAMAD IRHAS sehingga Saksi IMAN SUKIMAN dan Saksi MUHAMAD IRHAS ketakutan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak "maling, maling, begal, begal, kemudian para terdakwa langsung kabur yang mana Terdakwa I kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi IMAN SUKIMAN dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan sampai di depan Indomart daerah Nagreg motor yang di bawa kabur oleh Terdakwa I bertabrakan dengan kendaraan milik Saksi AGUS SUHANDI sehingga warga berdatangan dan membawa Terdakwa I kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 An. STNK IMAN Kp. Lengkong Rt. 003 Rw. 009

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarang Garut, 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin : G428ID120736, 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru, 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua, 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi IMAN SUKIMAN BIN DODO**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa
- Bahwa tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2017 Sekitar Jam.20.30 Wib Dibawah Terowongan Jalan Raya Lingkar Nagreg Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri bersama temannya yang bernama MUHAMAD IRHAS MUZAQY sedangkan pelakunya adalah dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah yang saksi tidak kenal
- Bahwa barang yang telah diambil oleh kedua pelaku tersebut barang berupa 1 Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE No Rangka MH31YD006FJ130845 No Mesin 1YD130861 An Stnk.IMAN Kp.Lengkong Rt.003 Rw.009 Samarang Garut
- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berawal pada saat saksi sedang berhenti di bawah terowongan lingkar nagreg bersama teman saksi yang bernama MUHAMAD IRHAS MUZAQY. selanjutnya ada sepeda motor merk Suzuki Satria Fu yang ditumpangi oleh dua Orang secara berboncengan berhenti didepan kendaraan yang sedang diparkir kemudian kedua terdakwa tersebut turun dari kendaraannya dan kedua tersebut menghampiri teman saksi yang bernama MUHAMAD IRHAS MUZAQY yang sedang duduk dikendaraan Yamaha Fino kemudian salah seorang dari terdakwa tersebut langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kebagian perut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi dikarenakan saksi dan teman saksi takut langsung berlari untuk menghindari, selanjutnya saksi melihat yang menodongkan / membawa senjata tajam pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU sedangkan seorang lagi membawa sepeda motor milik saksi kearah menuju Bandung

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah)

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY,**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2017 Sekitar Jam.20.30 Wib Dibawah Terowongan Jalan Raya Lingkar Nagreg Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri bersama temannya yang bernama IMAN SUKIMAN Bin DODO sedangkan pelakunya adalah dua orang laki-laki yang belum saya kenal dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah
- Bahwa barang yang telah diambil oleh kedua terdakwa tersebut barang berupa 1 Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE No Rangka MH31YD006FJ130845 No Mesin 1YD130861 An Stnk.IMAN Kp.Lengkong Rt.003 Rw.009 Samarang Garut
- Bahwa kedua terdakwa tersebut untuk menguasai atau memperlancar mengambil kendaraan milik saksi dengan cara terlebih dahulu dari salah satu pelaku tersebut melakukan ancaman kekerasan dan menodongkan senjata tajam jenis pisau kebagian perut saksi
- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berawal ketika saksi sedang berhenti di bawah terowongan lingkar nagreg bersama teman saksi yang bernama IMAN SUKIMAN Bin DODO. selanjutnya ada sepeda motor merk Suzuki Satria Fu yang ditumpangi oleh dua Orang secara berboncengan berhenti didepan kendaraan yang sedang diparkir kemudian kedua terdakwa turun dari kendaraannya dan kedua

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut menghampiri saksi yang sedang duduk dikendaraan Yamaha Fino kemudian salah seorang dari terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke bagian perut saksi dikarenakan saksi dan teman saksi takut sehingga saksi pun langsung berlari untuk menghindari dari, selanjutnya saksi melihat yang menodongkan / membawa senjata tajam tersebut pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU sedangkan seorang lagi membawa sepeda motor milik teman saksi menuju ke arah Bandung.

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I KETERANGAN TERDAKWA AJI BAHTIAR Bin SAMBAS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat dan telah siap untuk diperiksa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh kedua Terdakwa tersebut yaitu barang berupa 1 Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE yang telah rusak karena kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga kendaraan korban rusak
- Bahwa pada saat menguasai atau memperlancar mengambil kendaraan milik Korban terlebih dahulu teman Terdakwa Sdr. SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY Bin UYU (Alm) melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap Korban dengan cara Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau ke bagian perut Korban
- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berawal ketika Kedua korban sedang berhenti di bawah terowongan lingkar nagreg. selanjutnya Terdakwa dan teman Terangka bernama SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY Bin UYU (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria Fu No.Pol Z.6970.VR berhenti di dekat kendaraan korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa turun dari kendaraan Kemudian Terdakwa menghampiri salah satu Korban yang sedang duduk dikendaraan Yamaha Fino kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan jalan ke majalaya dan korban menjawab tidak tahu selanjutnya setelah situasi aman teman Terdakwa SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY Bin UYU (Alm) langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke bagian perut salah satu Korban sehingga membuat kedua Korban takut sehingga Korban pun langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



berlari, selanjutnya Terdakwa mengambil kendaraan Korban merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE yang korban tinggalkan yang mana kunci kontakya menempel di rumah anak kuncinya, sehingga Terdakwa langsung memakai kendaraan tersebut dan Terdakwa SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY Bin UYU (Alm) langsung berlari dengan menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan merk Suzuki Satria FU Nopol Z.6970.VR

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang disertai dengan Kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY Bin UYU (Alm) pada waktu malam hari serta di tempat jalan umum dan dengan menggunakan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk penodongan adalah milik Sobar yang diselipkan dipinggang sejak berangkat dari rumah;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

## II KETERANGAN TERDAKWA SOBAR ROBANI Als BAYU Als OBAY BIN UYU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat dan telah siap untuk diperiksa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh kedua Terdakwa tersebut yaitu barang berupa 1 Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rusak karena kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga kendaraan korban rusak
- Bahwa pada saat menguasai atau memperlancar mengambil kendaraan milik Korban terlebih dahulu teman Terdakwa AJI BAHTIAR Bin SAMBAS melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap Korban dengan cara Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kebagian perut Korban
- Bahwa awal mula kejadian tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berawal ketika Kedua korban sedang berhenti di bawah terowongan lingkaran nagreg. selanjutnya Terdakwa dan teman Terangka bernama AJI BAHTIAR Bin SAMBAS dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria Fu No. Pol Z.6970.VR berhenti di dekat kendaraan korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa turun dari kendaraan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb





Kemudian Terdakwa menghampiri salah satu Korban yang sedang duduk dikendaraan Yamaha Fino kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan jalan ke majalaya dan korban menjawab tidak tahu selanjutnya setelah situasi aman teman Terdakwa AJI BAHTIAR Bin SAMBAS langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke bagian perut salah satu Korban sehingga membuat kedua Korban takut sehingga Korbanpun langsung berlari, selanjutnya Terdakwa mengambil kendaraan Korban merk Yamaha Fino Warna Merah Putih No Pol Z.6284.GE yang korban tinggalkan yang mana kunci kontakya menempel di rumah anak kuncinya, sehingga Terdakwa langsung memakai kendaraan tersebut dan teman Terdakwa AJI BAHTIAR Bin SAMBAS langsung berlari dengan menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan merk Suzuki Satria FU Nopol Z.6970.VR

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Melakukan Pencurian yang disertai dengan Kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama AJI BAHTIAR Bin SAMBAS pada waktu malam hari serta di tempat jalan umum dan dengan menggunakan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Senjata tajam jenis pisau
- Bahwa terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk penodongan terhadap saksi korban adalah milik terdakwa Sobar yang diselipkan di dipinggang sejak berangkat dari rumah;
- Bahwa terdakwa Sobar sebelumnya pernah dihukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge, walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan para Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar **terdakwa I AJI BAHTIAR Bin SAMBAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU** pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg Desa Ciherang Kecamatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagreg Kabupaten Bandung, para terdakwa telah, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara berawal dari Saksi IMAN SUKIMAN bersama dengan Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY sedang berhenti di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin : G428ID120736 melihat korban dan segera menghentikan kendaraannya kemudian menghampiri Saksi IMAN SUKIMAN dan saksi MUHAMAD IRHAS yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 lalu para terdakwa berpura-pura menanyakan alamat setelah itu Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang disimpan di pinggangnya dan menodongkan pisau tersebut ke bagian perut saksi MUHAMAD IRHAS sehingga Saksi IMAN SUKIMAN dan Saksi MUHAMAD IRHAS ketakutan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak "maling, maling, begal, begal, kemudian para terdakwa langsung kabur yang mana Terdakwa I kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi IMAN SUKIMAN dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan sampai di depan Indomart daerah Nagreg motor yang di bawa kabur oleh Terdakwa I bertabrakan dengan kendaraan milik Saksi AGUS SUHANDI sehingga warga berdatangan dan membawa Terdakwa I kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut sedangkan terdakwa II Sobar kabur dan atas perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke -2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam: dalam dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum termasuk dalam dakwaan tunggal dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Aji Bahtiar Bin Sambas dan para terdakwa Sobar Robani alias Bayu alias Obay Bin Uyu yang didudukkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**a.d. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa I AJI BAHTIAR Bin SAMBAS bersama-sama dengan Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861, kepunyaan/ milik Saksi IMAN SUKIMAN ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**A.d .3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang bahwa, Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur tersebut pada perkara ini, dapat dipenuhi dengan fakta hukum:

Menimbang bahwa berawal dari Saksi IMAN SUKIMAN bersama dengan Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY sedang berhenti di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin : G428ID120736 melihat para saksi dan segera menghentikan kendaraannya kemudian menghampiri Saksi IMAN SUKIMAN dan saksi MUHAMAD IRHAS yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 lalu para terdakwa berpura-pura menanyakan alamat setelah itu Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang disimpan dari pinggangnya dan menodongkan pisau tersebut ke

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut saksi MUHAMAD IRHAS sehingga Saksi IMAN SUKIMAN dan Saksi MUHAMAD IRHAS ketakutan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak “maling, maling, begal, begal, kemudian para terdakwa langsung kabur yang mana Terdakwa I kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi IMAN SUKIMAN dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan sampai di depan Indomart daerah Nagreg motor yang di bawa kabur oleh Terdakwa I bertabrakan dengan kendaraan milik Saksi AGUS SUHANDI sehingga warga berdatangan dan membawa Terdakwa I kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

#### **A.d.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-hukum:

Menimbang bahwa terdakwa I AJI BAHTIAR Bin SAMBAS bersama-sama dengan Terdakwa II SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bawah terowongan jalan raya lingkaran Nagreg Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861, kepunyaan/ milik Saksi IMAN SUKIMAN dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang disimpan dari pinggangnya dan menodongkan pisau tersebut ke bagian perut saksi MUHAMAD IRHAS sehingga Saksi IMAN SUKIMAN dan Saksi MUHAMAD IRHAS ketakutan lalu berlari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dimana para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa Aji Bahtiar Bin Sambas dan terdakwa Sobar Robani Alias Bayu Alias Obay Bin Uyu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini para Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan para Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa berlaku sopan,berterus terang,tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;

Para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat putusan ini dijatuhkan para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka dengan ini pengadilan memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dakwaan tunggal, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa 1.Aji Bahtiar Bin Sambas, terdakwa 2.Sobar Robani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1.Aji Bahtiar Bin Sambas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa 2. Sobar Robani Alias Bayu Alias Obay Bin Uyu selama 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih No. Pol Z-6284-GE No. Rangka: MH31YD006FJ130845 No. Mesin 1YD130861 An. STNK IMAN Kp. Lengkong Rt. 003 Rw. 009 Samarang Garut

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Saksi MUHAMAD IRHAS MUZAQY**

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam merah No. Pol. Z-6970-VR No. Rangka MH8B41FAFJ119786 No. Mesin :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

G428ID120736. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa**  
**SOBAR ROBANI Alias BAYU Alias OBAY Bin UYU**

- 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (Satu) buah sweater warna abu-abu tua
- 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 2 April 2018, oleh kami, Titi Maria Romlah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Itong Isnaeni Hidayat, S.H..M.H., Heru Dinarto, S.H.. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni Hidayat, S.H..M.H..

Titi Maria Romlah, S.H

..

Heru Dinarto, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)